

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Infeksi virus Corona disebut COVID-19 (Corona Virus Disease 2019 ) dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan (Susilo, 2020). Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan *lockdown* dalam rangka mencegah penyebaran virus Corona. Di Indonesia sendiri, diberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menekan penyebaran virus ini.

Pada tahun 2020 ini, covid-19 menjadi perhatian yang sangat besar bagi bangsa Indonesia. Banyak kerugian yang ditimbulkan dari pandemi ini yang berdampak pada perekonomian Indonesia. Setelah mengalami peningkatan kasus yang melesat dengan kurun waktu sangat cepat, pemerintah membuat kebijakan dalam mengatasi pandemi covid-19, dengan berlakunya PSBB yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2020. Dengan adanya PSBB tersebut semua kegiatan yang biasa dilakukan terpaksa terhenti. Seluruh kegiatan dibidang industri maupun perkantoran untuk sementara waktu terpaksa berhenti untuk beroperasi. Selain itu, sector pendidikan, layanan public, seluruh tempat beribadah, pusat perbelanjaan, rumah makan maupun tempat pariwisata juga mengalami hal yang sama. Social atau physical distancing ini membawa pengaruh pada penurunan aktivitas ekonomi secara keseluruhan (yamali, 2020).

Dampak pada sector ekonomi pada masa pandemic covid-19 di Indonesia, antara lain :

1. Terjadinya PHK besar-besaran. hasil data yang didapat yaitu  $\geq 1,5$  juta pekerja di rumahkan dan terkena PHK yang mana 90% pekerja di rumahkan dan pekerja yang di PHK sebesar 10%.
2. Terjadinya penurunan PMI Manufacturing Indonesia mencapai 45,3% pada Maret 2020.

3. Terjadinya penurunan impor sebesar 3,7% pada triwulan I.
4. Terjadinya inflasi yang telah mencapai pada angka 2,96% year-on-year(yoy) yang telah disumbangkan dari harga emas dan komoditas pangan pada maret 2020.
5. Terjadinya keterbatalan penerbangan yang mengakibatkan penurunan pendapatan di sector tersebut. Kerugian yang dirasakan mencapai Rp. 207 miliar. Batalnya penerbangan tersebut sebanyak 12.703 pada 15 bandara pada bulan januari-maret 2020.

6. Pada 6 ribu hotel telah terjadi penurunan penempatan (okupansi) hingga mencapai 50%. Hal tersebut bisa mengakibatkan kehilangan devisa pariwisata. (yamali, 2020)

Kesejahteraan kini adalah isu yang sangat krusial di negeri ini. Kesejahteraan bertalian erat dengan pembangunan, baik di level nasional maupun daerah. Pembangunan nasional pada hakekatnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Sejak terjadi krisis ekonomi tahun 1998 berbagai program peningkatan kesejahteraan telah dilakukan, namun belum dapat secara nyata meningkatkan kesejahteraan masyarakat (todaro, 2019). Pada masa pandemi covid-19 yang terjadi saat ini perlu adanya dorongan pemerintah untuk membangkitkan kembali aktifitas ekonomi melalui sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah dengan memberikan bantuan pemerintah masyarakat yang bergerak dibidang usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) agar kiranya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dikalangan masyarakat.

Menteri Keuangan menekankan bahwa terdapat empat sektor yang paling terpuak akibat pandemi, yakni sektor rumah tangga, pekerja informal, UMKM dan korporasi. Dari keempat sektor tersebut, pekerja adalah yang paling rentan kehilangan pendapatan dalam jumlah yang besar. Lebih jauh, kelompok masyarakat yang paling rentan bisa diidentifikasi berdasarkan pekerjaan yang paling terpuak akibat COVID-19 (barany, 2020).

UMKM memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional. Menurut Bank Indonesia, unit usaha UMKM menempati 99% dari total unit usaha di Indonesia dengan jumlah 62,9 juta unit usaha. UMKM menyerap 96,9% dari total penyerapan tenaga kerja dan menyumbang sebesar 60,34% terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Dampak pandemi yang dirasakan oleh sebagian besar pelaku UMKM dapat menghambat pertumbuhan perekonomian nasional. Pada masa pandemi ini, UMKM mengalami beberapa masalah, antara lain penurunan penjualan; permodalan; distribusi produk yang terhambat kesulitan bahan baku; produksi barang menurun; dan PHK buruh akibat sepi pembeli sejak PSBB diberlakukan. Tujuan ini bertujuan untuk membahas beberapa bantuan pemerintah kepada UMKM agar dapat bertahan dan bangkit pada masa pandemi ini. DPR khususnya Komisi VI, dengan fungsi pengawasannya perlu mendorong agar realisasi semua kebijakan dapat dilaksanakan dengan cepat dan tepat sasaran sehingga terjadi percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui penguatan dan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) (Purwoto, 2020). Berdasarkan fakta dilapangan sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sangat penting dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, sehingga perlu adanya bantuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi kembali pada masa pandemic covid-19 dikalangan masyarakat.

Dalam program ini, setiap pelaku usaha akan mendapatkan bantuan sebesar Rp2,4 juta/pelaku usaha. Tujuannya adalah untuk memperkuat ketahanan bisnis UMKM. Untuk mendapatkan BPUM, UMKM dapat mendaftar melalui dinas koperasi dan UKM domisili masing-masing. Bantuan ini khusus diberikan kepada pelaku usaha yang tidak menerima modal kerja dan investasi perbankan. Syarat-syarat UMKM untuk menerima BPUM adalah penerima bantuan adalah warga negara Indonesia (WNI); memiliki nomor induk kependudukan (NIK); program ini tidak berlaku untuk pelaku usaha berstatus pegawai negeri sipil (ASN), TNI dan Polri;

Pendaftar juga tidak boleh pegawai aktif di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Penyaluran BPUM melalui dinas koperasi dan UKM untuk menjaring pelaku usaha dari berbagai wilayah di tanah air. Pemerintah tidak ingin penerima manfaat hanya berasal dari kota besar. Skema pengajuan bantuan dibuat dengan mekanisme sederhana. Untuk mendaftar, pelaku usaha akan diidentifikasi dan diusulkan oleh lembaga pengusul, di antaranya dinas yang membidangi koperasi dan UMKM provinsi dan kabupaten/kota, koperasi yang telah disahkan sebagai badan hukum, kementerian/ lembaga, perbankan dan perusahaan pembiayaan yang terdaftar di OJK, dan lembaga penyalur program kredit pemerintah yang terdiri atas BUMN dan Badan Layanan Umum (UKM, 2020). Bantuan terhadap UMKM melalui program BPUM juga tidak terkecuali di Kabupaten Asahan, pelaku UMKM di Kabupaten Asahan Juga Banyak mendapatkan bantuan tersebut, melalui berita (adha, 2020).

Sejak dibukanya permohonan bantuan dana UMKM tahap I dari pemerintah pusat, para pelaku usaha mikro ramai datang ke kantor kelurahan/desa yang ada di berbagai Kecamatan di Kabupaten Asahan Selasa (20/10/2020). Kedatangan para pelaku usaha ke kantor kelurahan guna mengurus Surat Keterangan Usaha (SKU) sebagai salah satu syarat mendapat bantuan tersebut.

Pada program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) di tahun 2020 di fokuskan untuk menambah modal usaha, sehingga di harapkan dengan adanya pandemi COVID 19 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tetap melakukan kegiatan usahanya. Oleh karena itu masyarakat sangat terbantu dengan adanya dana bantuan tersebut, Namun disayangkan adanya temuan dilapangan, hasil dari wawancara pada tanggal 8 Januari 2021 dengan salah satu penerima bantuan tersebut, Pemilik warkop z one di Kecamatan Teluk Dalam yaitu saudara Yasir Irwanda Butar Butar yang memanfaatkan dana bantuan tersebut untuk keperluan pribadi dengan membeli sebuah handphone, langkah saudara Yasir Irwanda Butar Butar Tersebut tidak memanfaatkan dana bantuan tersebut sesuai dengan apa yang di harapkan pemerintah, Oleh karena itu perlu sebuah penelitian dilakukan untuk melihat dampak bantuan pemerintah pada pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kabupaten Asahan guna menjadikan sebagai fakta data dan fakta lapangan, Disamping itu perlu adanya dampingan pemerintah kepada masyarakat yang menerima bantuan, guna meningkatkan persentasi dari kesuksesan sebuah program pemerintah, sehingga perlu adanya dukungan dari sebuah peneliti yang berbentuk fakta dan data di lapangan.

Selain itu di khawatirkan juga ada pemamfaatannya yang salah, sehingga menimbulkan cacat dalam tujuan program utama, sehingga untuk membuktikannya perlu adanya penelitian

agar mendapatkan data apakah manfaatan program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) untuk pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sudah dimanfaatkan masyarakat sebagai mana mestinya, Untuk itu peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “*Analisis Dampak Bantuan Pemerintah Pada Masa Pandemi COVID 19 Dalam Program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) Pada Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat DI Kabupaten Asahan*”.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang penelitian yang telah di kemukakan di atas, maka perumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Dampak Bantuan Pemerintah Pada Masa Pandemi COVID 19 dalam Program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) Pada Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Asahan ?
2. Apakah Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) di manfaatkan secara tepat oleh UMKM di kabupaten Asahan ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dampak dari Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM).
2. Untuk mengetahui persentase ketepatan masyarakat yang sukses dalam pemanfaatan dana Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM).

## **D. Manfaat Teoritis Dan Praktis**

Adapun manfaat yang di harapkan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi penulis

Memperluas wawasan bagi penulis dalam BPUM yang di selenggarakan oleh pemerintah.

2. Bagi pemerintah

Sebagai masukan dan bentuk data dalam memberikan bantuan kedepannya, juga sebagai pengawasan dalam memberikan sasaran bantuan yang tepat.

3. Bagi masyarakat

Media informasi untuk memanfaatkan BPUM kearah yang lebih baik.

### E. Batasan Istilah

Untuk tidak menimbulkan perbedaan pengertian, perlu ada penjelasan istilah yang di gunakan dalam penelitian ini. Batasan istilah tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Dampak adalah imbas, akibat atau pengaruh yang terjadi dari sebuah tindakan yang di lakukan.
2. BPUM (Bantuan Usaha Produkti Mikro) adalah bantuan yang di berikan pemerintah pada masyarakat, sebagai upaya untuk membantu para pelaku UMKM di masa pandemi COVID - 19.
3. Covid 19 adalah penyakit menular yang di sebabkan Virus Corona yang baru baru ini ditemukan.
4. UMKM adalah usaha perorangan maupun cabang perusahaan besar yang dimiliki perusahaan besar.
5. PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) adalah istilah kekarantinaan kesehatan di Indonesia.
6. Asahan adalah sebuah kabupaten yang terletak di Sumatera Utara, Indonesia.

